



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Raya El Tari Nomor 52 Telp. 0380-824966 Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 405 /KEP/HK/2018

TENTANG

PEMENANG LOMBA SEKOLAH SEHAT
BAGI MADRASAH IBTIDAIYAH, MADRASAH TSANAWIYAH DAN
MADRASAH ALIYAH TINGKAT PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan percepatan pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) bagi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah (SMA/SMK/MA) di Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dilakukan penilaian melalui Lomba Sekolah Sehat SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK Tingkat Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan penilaian Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) Tingkat Provinsi Nusa Tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Kantor Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah ditetapkan Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) Juara Lomba Sekolah Sehat (LSS) Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemenang Lomba Sekolah Sehat Bagi Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); *u*

3. Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014 dan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madarasah (UKS/M);


Memperhatikan : Hasil Penilaian Lomba Sekolah Sehat (LSS) Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Pemenang Lomba Sekolah Sehat Bagi Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018.
- KEDUA** : Pemenang Lomba Sekolah Sehat (LSS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Pemenang Lomba Sekolah Sehat (LSS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diikutsertakan dalam Lomba Sekolah Sehat Tingkat Nasional Tahun 2018.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 21 DESEMBER 2018

re a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR *re*
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. **BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:


1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta;
5. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
6. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT di Kupang;
9. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT di Kupang;
10. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTT di Kupang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 405 /KEP/HK/2018
TANGGAL : 21 DESEMBER 2018

PEMENANG LOMBA SEKOLAH SEHAT (LSS)
BAGI MADRASAH IBTIDAIYAH (MI), MADRASAH TSANAWIYAH (MTs)
DAN MADRASAH ALIYAH (MA) TINGKAT PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018

NO	PEMENANG LSS	JUARA/PERINGKAT
1	MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) 1. MIN Nagekeo 2. MIN 1 Flores Timur 3. MIS Nurul Qamar Roworena	I II III
2	MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) 1. MTsN 1 Flores Timur 2. MTsN 3 Ende 3. MTsN 1 Alor	I II III
3	MADRASAH ALIYAH (MA) 1. MAN Alor 2. MAN Lembata 3. MAN Kota Kupang	I II III

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014